

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang berdimensi sosial, budaya, psikologi, hukum, ekonomi dan keamanan, sekaligus menjadi bagian penting dalam merealisasikan Undang - Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Banyak anak jalanan, gelandangan dan pengemis menimbulkan banyaknya masalah pada kebersihan, keindahan, kesusilaan, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat juga menilai bahwa mereka adalah komunitas marginal pengganggu kedamaian kota, karenanya mereka harus diatur keberadaanya¹.

Hasil studi menilai komunitas tersebut perwujudan dari kemiskinan ekonomi., sosial dan budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi “anak jalanan” antara lain dikarenakan oleh faktor lingkungan, faktor kemiskinan, dan kekerasan di dalam keluarga. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal, seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang bekas. Sebagian lagi mengemis, mengamen peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomenal sosial. Lingkungan para anak jalanan begitu keras tak jarang kehidupan di lingkungan mereka banyak yang melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat dan melanggar hukum. Perbuatan itu seperti mabuk-mabukan, bermain perempuan, mencopet, jambret dan masih banyak lagi.

Masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis berkaitan pula dengan ketidak mampuan anak memperoleh haknya sebagaimana diatur oleh convensi

¹Muhsin Kalida dan Bambang Sukamto, *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*. (Yogyakarta : Cakruk Publishing, 2012), hlm.3.

hak anak juga disebabkan kurangnya aksesibilitas anak. Akibat berbagai keterbatasan sarana dan prasarana yang ada baik di rumah dan lingkungan sekitarnya, untuk dapat berkembang sesuai dengan masa pertumbuhannya².

Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sudah merupakan permasalahan yang kompleks yang berimplikasi dengan persoalan lain seperti pengamen lampu merah, penjualan Koran, penjualan tisu, hingga pada kejahatan di jalan.

Berkembang anak jalanan tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi masyarakat pada umumnya krisis ekonomi terjadi sejak 1997 telah memporak porandakan seluruh aspek perekonomian di Indonesia, terutama ekonomi rakyat kecil. Krisis yang berkepanjangan di era 1989 mengakibatkan krisis moneter yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat dan terus berkembangnya aktifitas anak jalanan di berbagai kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Palembang sebagai Ibu Kota Sumatera Selatan.

Dari aspek kesejahteraan, komunitas tersebut berupaya melakukan aktifitas ekonomi melalui dinamika jalanan yang sering berbenturan dengan aparat yang berupaya menertibkannya, alih alih terjadi perseteruan di jalan raya yang berakhir penangkapan atau kecelakaan. Persoalan lain yang juga menanti mereka adalah kekerasan yang terjadi oleh mereka. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di tingkat nasional mencapai 3,039 pada 2014 dan terus meningkat sampai tahun 2019 dengan Jakarta sebagai wilayah terbesar atas hal tersebut³. Kasus pelecehan seksual merupakan kejahatan dan kekerasan tertinggi dalam ranah komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal tersebut ditegaskan oleh Rita, Wakil Ketua KPAI. Dalam salah satu tulisan disebutkan

²https://id.scribd.com/doc/68444154/anak-gelandangan.dan_pengemis.diakses Tanggal 11 Februari 2019 Pukul 18.00 Wib.

³Dewi Agustina, "Jakarta Kota Tertinggi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Jalanan, *Tribunes*, diakses tanggal 27 Februari 2019 Pukul 08.00 Wib.

bahwa “Anak ini memiliki ‘atasan’ maka tindakan represinya lebih kuat. Kemungkinan ini bertambah jika bocah-bocah ini tidak pulang ke rumah dan hidup bersama dengan ‘bos’-nya. “Peluang terkena pelecehan seksual semakin tinggi kasus video mesum di Bandung menjadi bukti”⁴.

Bukti lain dari kasus yang terjadi terhadap mereka menurut Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sedikitnya 8.937 kasus menimpa anak-anak jalanan (anjaj) selama 2017. Kasus yang menimpa anjaj itu antara lain pencabulan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga minuman keras. kasus tertinggi yang menimpa anak-anak jalanan selama tahun lalu adalah pencabulan sebanyak 2.117 kasus. Kemudian di peringkat kedua ada pencurian sebanyak 1.244 kasus dan posisi ketiga, yaitu penganiayaan atau perkelahian sebanyak 1.115 kasus. "perkosaan sebanyak 1.108 kasus, kemudian kasus tertinggi kelima penelantaran adalah penelantaran sebanyak 989 kasus”⁵.

Kasus lainnya ada di peringkat enam sebanyak 638 kasus. Kasus terbanyak di peringkat ketujuh yaitu kecelakaan lalu lintas 326 kasus. Berikutnya anak korban perlakuan salah sebanyak 322 kasus. Posisi kesembilan, kata dia, adalah anak korban kekerasan fisik dan mental sebanyak 281 kasus, selanjutnya anak balita terlantar (ABT) korban tindak pidana sebanyak 243 kasus. Sementara peringkat nomor 11 kasus terbanyak, yaitu narkoba sebanyak 195 kasus. "Kemudian pembunuhan sebanyak 94 kasus, dan posisi 13 adalah korban penculikan sebanyak 56 kasus, dan perjudian jadi nomor 14 dengan 52 kasus”⁶.

Realitas tersebut semakin memperlihatkan keadaan anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dipacu untuk mendapatkan uang sebagai setoran keluarga, atau setoran lainnya yang mungkin terjadi akibat keadaan dan kehidupan mereka. Henry Kempe menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child*

⁴Davit Setyawan, “KPAI: Anak Jalanan Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual”, diakses dari <http://www.kpai.go.id>, tanggal 27 Februari 2019 Pukul 07.00 Wib.

⁵Republika.co.id, diakses tanggal 27 Februari 2019 Pukul 19.00 Wib.

⁶www.kpai.go.id/berita.diakses tanggal 27 Februari 2019 Pukul 09.00 Wib.

Syndrome yaitu: “Setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain”⁷. Yang diartikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat, namun termasuk luka memar atau pembengkakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual, anak jalanan ini juga sering mengalami kekerasan sehingga mereka dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya dan keluarganya dan terkadang mereka dengan hal itu mencari pelarian yang kurang baik, yang tak sepatutnya dilakukan oleh anak di bawah umur⁸.

Nasib anak jalanan, gelandangan dan pengemis tampaknya belum begitu besar dan solutif. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang usianya yang masih dibawah umur sering mendapatkan perlakuan yang tidak semena-mena dari anak jalanan yang usianya lebih dewasa seperti di caci maki dan diambil hasil mengamen, bahkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis juga mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari seorang preman, yaitu preman melakukan anak tersebut dengan cara merampas uang mereka, bahkan ada yang sampai di perlakukan seperti tidak wajar seperti dipukul, diperkosa, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang dialami oleh anak jalanan⁹.

Dalam Terjemahan Tafsir al-Maraghi yang menafsirkan Al-Quran Surah Al-Kahfi : 46 yang berbunyi¹⁰ :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْثُ الْمَصْلُوْحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا

⁷BagongSuyantodanSri Sanituti, *ChildAbuse*,(Surabaya: AirlanggaUniversity, 2002), hlm. 114.

⁸<https://www.kopasiana.com/prawatiya,k/54f381f27455138002b6c78e5/fenomen-anak-jalanan-dilihat-darikacamata-sosiologi-hukum>.diakses Tanggal 11 Februari 2019 Pukul 09.00 Wib.

⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm.207.

¹⁰Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Qs Al-Kahfi : 46)

Dalam penafsiran Surat Al-Kahfi ayat 46 dapat dijelaskan bahwa mereka adalah saudara kita, dan mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang dewasa dan bermanfaat, beradab dimasa depan yang cerah. Konsep “anak” didefinisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berbeda dalam kondisi yang tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat, dan negara¹¹.

Setiap anak pada dasarnya memiliki yang sama, termasuk juga anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Mereka berhak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut maka pemerintah menuangkan pada suatu kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Makanya perlu diadakan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi¹².

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar 6 tahun sampai 18 tahun.

¹¹Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, (Semarang : CV Toha Putra, 1998), hlm.98.

¹²Muhsin Kalida dan Bambang Sukamto, *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*, hlm 13.

Anak jalanan gelandangan dan pengemis yang dimaksud disini adalah anak berusia di bawah 15 tahun dengan kepribadian yang lebih dewasa dari usianya, baik secara fisik maupun sifatnya menjadi anak dewasa walaupun usia mereka masih anak-anak.

Dengan adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis seringkali dianggap sebagai cermin kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tersebut terhadap kehidupan dinamis kota besar. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya¹³. Anak jalanan atau biasa disingkat anjal adalah potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya berada di jalan dan dapat dengan mudah kita jumpai keberadaannya disetiap penjuru kota, seperti kota Palembang. Usia mereka relatif masih muda dan seharusnya masih dalam tahap belajar serta merasakan sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Beberapa anak jalanan disekitar Kota Palembang menggantungkan hidupnya sebagai penjual tisu keliling, ada juga yang berprofesi sebagai pengamen pada saat merah lampu lalu lintas, merapikan letak sepatu di masjid, maupun pengemis yang selalu mengharapkan belas kasihan dari setiap orang yang ia temui baik di jalan raya, masjid-masjid, pasar, tempat hiburan, restoran, rumah makan dan tempat-tempat keramaian lainnya. Penyebabnya berbagai macam, salah satu diantaranya adalah kemiskinan. Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dalam menangani upaya permasalahan tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Namun seiring dengan kemaajun zaman dan perekonomian di Indonesia saat ini dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, kasus anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini juga semakin

¹³Irwanto, *et el*, Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Medan, Surabaya, (Jakarta : Unicef dan Pusat Penelitianunika Atma Jaya, 1999), hlm. 23.

besar. Kondisi dan permasalahan mereka juga beragam mulai dari keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan yang buruk, partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial.

Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosiallah dapat mengurangi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada. Dan begitupula yang dilakukan oleh komunitas-komunitas anak jalanan di Palembang adapun yang dimaksud dengan komunitas disini yaitu suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Hal ini diwujudkan melalui program-program sosial kemasyarakatan, salah satunya yaitu program pemberdayaan ekonomi bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Hakikatnya, anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah seorang yang masih membutuhkan perhatian dari orang lain terutama dari pemerintah. Contohnya memberikan pendidikan atau pelatihan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Dinas Sosial suatu lembaga yang ada di Kota Palembang yang berperan untuk pemberdayaan sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Palembang. Dalam hal ini untuk mencapai visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Palembang tersebut terutama tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis maka lembaga ini melakukan patrol di daerah Kota Palembang dalam menugaskan satpol pp untuk razia anak-anak yang berkeliaran di jalanan.

Kota Palembang adalah Kota yang dipenuhi para anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Di Palembang anak jalanan, gelandangan dan pengemis bukanlah hal biasa lagi, banyak masyarakat yang di jalanan karena tidak ada pekerjaan dan satu-satunya jalan ialah dengan cara mengemis,

tujuannya untuk mendapatkan uang. Untuk mencegah permasalahan ini dengan cara menangkap para anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran, dan permasalahan itu akan dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan begitu saja bisa merusak generasi penerus anak-anak di Kota Palembang.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga keberadaan terhadap pemberdayaan sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya seperti di Kota Palembang yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan bahwa dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya¹⁴. Dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk :

- a. Pendampingan
- b. Pemberian stimulant modal, peralatan usaha dan atau tempat usaha
- c. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha, dan
- d. Bimbingan lanjut¹⁵.

Fenomena tersebut diatas, mencerminkan bahwa peran pemberdayaan ekonomi komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang sangatlah besar. Fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya bersekolah, Mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat

¹⁴Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 1 Angka (23).

¹⁵Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 10.

menunjang pertumbuhannya sebagai manusia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Maka penulis membuat sebuah penelitian yang menarik dengan judul : *“Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Relawan Anak Sumsel (Rass) Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang.
- b. Menjelaskan Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis

Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

Dan dapat dijadikan sebagai penelitian secara lebih mendalam yang mengenai tentang Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang.

b. Praktis

Memberikan mekanisme dalam upaya mengimplementasikan informasi kepada masyarakat mengenai Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, acuan bagi penelitian berikutnya dan dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literature diketahui beberapa penelitian yang membahas tentang Pemberdayaan Ekonomi dan hubungannya dengan Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kahfi Ardhy dalam penelitiannya berjudul “Tindakan Sosial Komunitas Save Street Child dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang”¹⁶. dalam skripsinya menjelaskan pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang juga menyatakan bahwa dengan semakin banyaknya anak-anak yang turun ke jalanan. Sehingga membuat hak-hak dari anak-anak tersebut tidak dapat terpenuhi. Seperti hak bermain SSC melakukan tindakan pemberdayaan melalui kegiatan-kegiatan seperti belajar bareng. Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian bahwa pemberdayaan anak jalanan khususnya pada faktor pendidikan, memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pendidikan anak jalanan khususnya

¹⁶Kahfi Ardhy, “Tindakan Sosial Komunitas Save Street Child dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang : 2016.

yang sudah putus sekolah. Pemberdayaan tersebut dapat terbentuk dalam berbagai macam salah satunya komunitas sosial.

Kedua, Masta Rosida dalam penelitiannya berjudul “Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Medan Tembung”¹⁷. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa peran Dinas Sosial itu sendiri adalah melakukan pemberdayaan dan penanganan anak jalanan. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pengelola rumah singgah meliputi program pendidikan kesetaraan bagi anak jalanan yang putus sekolah, pendidikan moral, pelatihan dan pemberdayaan keterampilan serta potensi yang dimiliki anak jalanan seperti keterampilan vakasional berbasis hobi, menyediakan wadah sebagai tempat hasil karya anak-anak jalanan yang kemudian dapat dijual di pasaran dan menghasilkan uang, serta penerbitan buku-buku dan iklan layanan masyarakat.

Ketiga, Ira Soraya dalam penelitiannya berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Makasar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Penakkukang Kota Makasar”¹⁸. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan dalam menanggulangi permasalahan sosial menyangkut anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Dinas Sosial dalam melaksanakan penanganan pengemis hanya melakukan pendataan dan pemberian arahan. Namun usaha ini nampaknya belum cukup optimal hal ini yang membuat pengemis masih tetap melakukan aktivitasnya demi kebutuhan ekonomi, kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Untuk menunjang keberhasilan, melalui

¹⁷Masta Rosida, “Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Medan Tembung”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Medan : 2018.

¹⁸Ira Soraya, “Peran Dinas Sosial Kota Makasar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Penakkukang Kota Makasar”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Makasar : 2017.

Dinas Sosial Kota Makasar melakukan kerja sama dengan Satpol PP, dan kepolisian untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Diinas Sosial Kota Makasar.

Keempat, Aditya Kurniawan dalam penelitiannya berjudul “Pemberdayaan Anak Jalanan Usia Sekolah di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta”¹⁹. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pemberdayaan dari anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan sebagai berikut : Konseling anak dan keluarga, kesenian, pendidikan, pelatihan keterampilan, program bimbingan Agama Islam serta program pemagangan. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Rumah Singgah Ahmad Dahlan dibuat berdasarkan dua prioritas sasaran yakni perbaikan ekonomi dan pendidikan yang pada dasarnya merupakan peningkatan potensi yang dimiliki oleh anak jalanan. Dalam melaksanakan pemberdayaan, Rumah Singgah Ahmad Dahlan mempunyai tujuan yaitu pengentasan anak jalanan dan terlantar melalui pemberian keterampilan dan pendidikan sebagai persiapan bekal hidup mandiri sehingga anak jalanan mendapatkan kehidupan yang normatik sesuai harkat dan martabat mereka sebagai makhluk ciptaan tuhan.

Kelima, Rina Rohmaniyati dalam penelitiannya berjudul “Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”²⁰.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Warga binaan lembaga Sosial Hafara terdiri dari Gepeng dewasa, gelandangan yang mengalami gangguan jiwa, dan anak jalanan. Mereka berasal dari jalanan yang merupakan hasil dari razia yang dilakukan oleh tim lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu program pemberdayaan yang diberikan adalah program usaha ekonomi produktif

¹⁹Aditya Kurniawan, “Pemberdayaan Anak Jalanan Usia Sekolah di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta : 2015.

²⁰Rina Rohmaniyati, “Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta : 2016.

(UEP).Program usaha ekonomi produktif (UEP) ini bertujuan untuk membentuk warga binaan yang mandiri dan tidak kembali turun ke jalanan.

Berdasarkan beberapa literatur tersebut ditemukan adanya kesamaan berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Relawan Anak Sumsel (RASS) pada studi kasus di Palembang yang beralamat di Jalan Demang Raya, Lorong Pakjo, Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151 .Berdasarkan kajian tersebut diketahui perbedaan dengan kajian ini terletak pada bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pengelola komunitas relawan anak sumsel (RASS) apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan apakah tidak bertentangan dengan Hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini akan melihat bagaimana Konseling anak dan keluarga, kesenian, pendidikan, pelatihan keterampilan, program bimbingan Agama Islam serta program pemagangan. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Relawan anak Sumsel (RASS) Palembang dibuat berdasarkan dua prioritas sasaran yakni perbaikan ekonomi dan pendidikan yang pada dasarnya merupakan peningkatan potensi yang dimiliki oleh anak jalanan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut²¹.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti dengan pendekatan penelitian empiris adalah pendekatan dimaksud untuk mendapatkan data riil yang terjadi selama proses pengumpulan data pada wilayah dan subjek

²¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 328.

penelitian²². Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum²³.

2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum data dibedakan (1) data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat di wilayah penelitian; dan (2) data sekunder yang didapat dari bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi objek penelitian dan buku buku perpustakaan (literatur *off line* dan literatur *on line*). Sumber bahan hukum sekunder tersebut mencakup tigabagian,yaitu:

Pertama, Bahan Hukum Primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dan mendukung penelitian ini terdiri dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. *Kedua*, Bahan hukum sekunder sebagai pemberi berbagai penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum yang berjudul : “pemberdayaan gelandangan dan pengemis (GEPENG) melalui usaha ekonomi produktifitas (UEP) di lembaga sosial, hafara, bantu, daerah istimewa Yogyakarta”. Termasuk hasil karya dari kalangan hukum dalam jurnal Rina Rohmaniyati, tahun 2016.

Ketiga, Bahan hukum tersier sebagai bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, maupun situs internet yang

²²Johanny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).

berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang yang beralamat di Jalan Demang Raya, Lorong Pakjo, Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151. Alasan pengambilan wilayah tersebut adalah:

- a. Komunitas ini terdiri dari anak-anak muda yang sadar dan peduli, serta mau beraksi untuk perubahan kecil yang mungkin akan berdampak besar
- b. Komunitas ini berupaya menjadi wadah penggerak yang peduli terhadap permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
- c. Komunitas ini cara pendekatannya melalui berteman langsung dengan anak jalanan.

4. Sampel

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria utama yang paling mengetahui tentang masalah yang diteliti terutama mengetahui Bagaimana Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang. Sampel yang menjadi responden studi ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

TABEL 1.1
SAMPEL PENELITIAN

No	Nama	Aktifitas/Peran/Jabatan
1	Jemmy Ainul Rafif	Ketua Umum
2	Novia Sundari	Wakil Ketua
3	Dea Lestari	Sekretaris 1
4	Fama Gala Tea	Sekretaris 2

5	Eis Wildasari	Bendahara
6	Bayu Anggara	Kadiv Kominfo
7	Sayyidah	Kadiv Humas
8	Firda Anggraini S.	Kadiv Pendidikan

Sumber: Olah Data 2019

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Selain itu, wawancara adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk suatu tujuan tugas tertentu agar mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dituju²⁴. Metode tersebut yakni wawancara terbuka terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang mengenai Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak Sumatera Selatan (Rass) Palembang.

b. Dokumentasi (*documentary study*)

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, memori, laporan, manuskrip atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

²⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 55.

Dokumen yang digunakan penelitian disini berupa foto, gambar akta hitam diatas putih, serta data-data yang berkaitan mengenai data masalah penelitian yang akan diteliti²⁵.

6. Teknik Analisis Data

Penelaahan Penelitian ini dengan deskriptif kualitatif, maksud penelitian deskriptif kualitatif salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail²⁶. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena berpedoman pada teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam studi ini terdiri dari 5 bab diantaranya :

- BAB I** Berisi Pendahuluan, pada bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Membahas kerangka konseptual diantaranya memuat : pemahaman, dasar hukum pemberdayaan, bentuk dan ciri komunitas, bentuk pemberdayaan ekonomi, tujuan, proses dan tahapan pemberdayaan, dinamika pemberdayaan ekonomi di Indonesia, dan teori-teori pemberdayaan ekonomi syariah.
- BAB III** Membahas tentang Profil Komunitas Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang, diantaranya : sejarah

²⁵Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian, Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukan Metodelogi Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, Palembang: Cv. Amanah, hlm. 59.

²⁶Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Cet Ke-1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2014), hlm. 62.

berdiri, letak geografis, visi dan misi, tujuan, kegiatan, struktur organisasi atau pengurus, dan perkembangan relawan anak SUMSEL (RASS) Palembang.

BAB IV

Membahas tentang Hasil penelitiandan pembahasan dari penelitian Adapun pembahasannya meliputi Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Relawan Anak SUMSEL (RASS) Palembang.

BAB V

Berisikan Penutup dan kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut, serta dicantumkan daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi dari hasil penelitian beserta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan peelitian.